



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SURIONO alias OYON bin BOIMAN (alm);**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 13 Juli 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 010/RW. 004, Kep. Bangko Sempurna, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriono alias Oyon bin Boiman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriono alias Oyon bin Boiman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) potong besi H
 - 2 (dua) lembar plat besi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina Hulu Rokan melalui Saksi Edi bin Haris

4. Menghukum terdakwa Suriono alias Oyon bin Boiman (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suriono alias Oyon bin Boiman (alm) pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023, bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 07, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Suherman alias Herman bersama-sama dengan Sdr Tejo, Sdr Uni, Sdr Adi, dan Sdr Samson melakukan tindak pidana pencurian terhadap 5 (lima) potongan besi H yang berfungsi sebagai bantalan pumping unit dan 2 (dua) lembar plat besi dari Lokasi SO Balam 33, SO Balam 199 dan SO Balam 02 PT Pertamina Hulu Rokan, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Suherman alias Herman, Sdr Tejo, Sdr Adi, dan Sdr Samson membawa 5 (lima) potongan besi H dan 2 (dua) lembar plat besi hasil curian tersebut ke gudang besi tua milik Terdakwa di Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 07, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning lalu menawarkan agar Terdakwa membeli besi-besi tersebut. Terdakwa kemudian menimbang 5 (lima) potongan besi H dan 2 (dua) lembar plat besi yang setelah ditimbang memiliki berat total 1.000 (seribu) kilogram dan bersedia membeli besi-besi tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Saksi Suherman alias Herman, Sdr Tejo, Sdr Adi, dan Sdr Samson dengan harga tersebut sehingga Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui/atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa 5 (lima) potongan besi H dan 2 (dua) lembar plat besi dengan berat 1.000 (seribu) kilogram yang dijual oleh Saksi Suherman alias Herman, Sdr Tejo, Sdr Adi, dan Sdr Samson kepada Terdakwa diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa membeli 5 (lima) potongan besi H dan 2 (dua) lembar plat besi dengan berat 1.000 (seribu) kilogram tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi alias Edi bin Aris (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang kehilangan besi H yang berfungsi sebagai Bantalan Pumping Unit yang berada di tiga lokasi yakni SO Balam 33, SO Balam 199, dan SO Balam 02;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Namun, Saksi mengetahui hilangnya Besi H tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB yang mana lokasinya ada di tiga tempat, yaitu di PT PHR SO Balam 33, SO Balam 199 dan SO Balam 02, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi ditelepon pimpinan PT PHR untuk mengecek lokasi SO Balam 33, SO Balam 199 dan SO Balam 02, lalu Saksi pergi ke lokasi bersama dengan Dedi Helman. Sesampainya di SO Balam 33, Saksi melihat besi H bantalan pumping unit telah dipotong, yang mana lokasi tersebut telah Saksi foto sebagai bukti. Selanjutnya, Saksi dan Dedi Helman pergi ke SO Balam 199 dan menemukan besi H bantalan pumping unit juga telah dipotong. Lalu Saksi dan Dedi Helman juga pergi ke SO Balam 02 dan menemukan besi H bantalan pumping unit juga telah dipotong beserta plat hilang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui siapa pelaku pencurian besi H bantalan pumping unit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologis pencurian tersebut karena Saksi hanya melihat potongan besi H pumping unit telah terpotong dan hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun berdasarkan cek TKP yang Saksi lakukan bersama Dedi Helman, kami melihat di lokasi tersebut,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi H bantalan pumping unit tersebut telah dipotong, yang dimana ada bekas potongan yang diduga menggunakan las potong;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan cek TKP, Saksi dan Dedi Helman tidak ada menemukan barang bukti atau alat-alat yang tertinggal oleh pelaku, namun kami menemukan besi H bantalan pumping unit ada bekas potongan;
- Bahwa barang yang hilang dari tiga lokasi yakni SO Balam 33, SO Balam 199, dan SO Balam 02 adalah 5 (lima) potong besi H bantalan pumping unit dan 2 (dua) keping plat;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) akibat pencurian tersebut diperkirakan sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil besi H bantalan pumping unit dan plat tanpa izin agar bisa ia miliki dan jual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dedi Helman alias Dedi bin Basir (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang kehilangan besi H yang berfungsi sebagai Bantalan Pumping Unit yang berada di tiga lokasi yakni SO Balam 33, SO Balam 199, dan SO Balam 02;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Namun, Saksi mengetahui hilangnya Besi H tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Yang mana lokasi nya ada di tiga tempat, yaitu di PT PHR SO Balam 33, SO Balam 199 dan SO Balam 02, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Edi ditelepon pimpinan PT PHR untuk mengecek lokasi SO Balam 33, SO Balam 199 dan SO Balam 02, lalu Saksi diajak pergi ke lokasi tersebut oleh Edi. Sesampainya di SO Balam 33, Saksi melihat besi H bantalan pumping unit telah dipotong, yang mana lokasi tersebut telah Saksi foto sebagai bukti. Selanjutnya, Saksi dan Edi pergi ke SO Balam 199 dan menemukan besi H bantalan pumping unit juga telah dipotong.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi dan Edi juga pergi ke SO Balam 02 dan menemukan besi H bantalan pumping unit juga telah dipotong beserta plat hilang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui siapa pelaku pencurian besi H bantalan pumping unit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologis pencurian tersebut karena Saksi hanya melihat potongan besi H pumping unit telah terpotong dan hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun berdasarkan cek TKP yang Saksi lakukan bersama Edi, kami melihat di lokasi tersebut, besi H bantalan pumping unit tersebut telah dipotong, yang dimana ada bekas potongan yang diduga menggunakan las potong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan cek TKP, Saksi dan Edi tidak ada menemukan barang bukti atau alat-alat yang tertinggal oleh pelaku, namun kami menemukan besi H bantalan pumping unit ada bekas potongan;
- Bahwa barang yang hilang dari tiga lokasi, yakni SO Balam 33, SO Balam 199, dan SO Balam 02 adalah 5 (lima) potong besi H bantalan pumping unit dan 2 (dua) keping plat;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) akibat pencurian tersebut diperkirakan sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil besi H bantalan pumping unit dan plat tanpa izin agar bisa ia miliki dan jual;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut merupakan potongan besi milik PT PHR yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Suherman alias Herman bin Suparmin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang tanpa izin telah mengambil besi sebanyak 1.000 Kg milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Juhendra alias Tejo, Husni Mubarak alias Uni, Adi dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di KM 12 Balam Selatan Kec. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa cara kami melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Juhendra alias Tejo, Husni Mubarak alias Uni, Adi dan Samson berangkat bersama-sama menggunakan mobil coltdiesel menuju lokasi di KM 12 Balam Selatan milik PT PHR, sesampainya di lokasi tersebut kami langsung melakukan pencurian besi yang ada di lokasi dengan cara besi tersebut kami potong menggunakan las potong yang telah kami siapkan, setelah besi tersebut terpotong kemudian kami menaikkannya kedalam truck colddiesel, selanjutnya Saksi, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson menjual besi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun peran masing-masing adalah Saksi yang mengangkat dan memuat besi yang telah dipotong oleh Juhendra alias Tejo dan Husni Mubarak alias Uni ke atas mobil truk coltdiesel serta melakukan penjualan besi kepada Terdakwa dan sebagai penyedia alat tabung gas dan cuting potong. Kemudian Juhendra alias Tejo berperan sebagai pemotong besi dan ikut melakukan pemuatan kedalam truk coltdiesel dan sebagai penyedia alat tabung gas dan cuting potong. Husni Mubarak alias Uni berperan sebagai pemotong besi dan ikut melakukan pemuatan kedalam truk coltdiesel. Adi berperan sebagai supir mobil coltdiesel dan penerima uang hasil penjualan besi dari Terdakwa, sementara Samson berperan selaku tukang bongkar dan muat besi yang telah kami ambil;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil besi milik PT PHR adalah 1 set cuting potong (selang potong, tabung oksigen, tabung gas) milik Saksi dan 1 unit mobil coltdiesel milik Adi;
- Bahwa terhadap keberadaan 1 set cuting potong (selang potong, tabung oksigen, tabung gas) kami sembunyikan di perkebunan akan tetapi setelah dilakukan pencarian bersama dengan pihak kepolisian terhadap 1 set cuting potong (selang potong, tabung oksigen, tabung gas) yang Saksi sembunyikan tersebut tidak ditemukan lagi dan terhadap 1 unit mobil coltdiesel Saksi tidak mengetahui dimana keberadaanya dikarenakan dibawa oleh Adi;
- Bahwa Saksi menjual besi kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2023 di gudang miliknya yang beralamatkan di Jalan Lintas Riau

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumut KM 7 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa besi yang telah kami jual kepada Terdakwa sebanyak 1.000 Kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram nya jadi total uang yang Saksi dapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi, Juhendra alias Tejo bin Suparmin (alm), Husni Mubarak alias Uni bin H Nasrudin, Adi dan Samson mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 per orangnya setelah dipotong pengeluaran seperti sewa mobil dan isi ulang gas;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut merupakan besi yang Saksi, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson jual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut merupakan potongan besi milik PT PHR yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan pembelian terhadap besi hasil curian dari Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman, yang mana besi tersebut adalah barang milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian besi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di gudang milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Riau Sumut Km 07 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman datang ke gudang besi tua milik Terdakwa dan menawarkan besi kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa timbang besi tersebut sebanyak 1.000 Kilogram maka selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya dan total yang Terdakwa bayarkan terhadap besi tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu uangnya Terdakwa serahkan kepada Suherman alias Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman datang mengantarkan besi ke gudang milik Terdakwa menggunakan mobil coltdiesel warna kuning yang Terdakwa tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besi tersebut adalah hasil curian karena disaat Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman mengantarkan besi tersebut ketempat Terdakwa, Terdakwa sudah bertanya kepada mereka apakah besi ini bermasalah apa tidak, dan mereka mengatakan tidak ada bermasalah dan sudah melakukan pembelian dengan orang PT PHR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat ataupun bertanya kepada Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman tentang bon/faktur pembelian besi dari orang PT PHR;
- Bahwa Terdakwa mau membeli besi tersebut dikarenakan harga besi yang dijual Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman kepada Terdakwa dibawah harga besi pasaran karena biasanya Terdakwa membeli besi tua dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa apabila besi tersebut Terdakwa jual ke pabrik, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram nya sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat melakukan penjualan dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut merupakan besi yang Terdakwa beli dari Adi, Samson, Juhendra alias Tejo, dan Suherman alias Herman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) potong besi H;
2. 2 (dua) lembar plat;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Suherman alias Herman bersama dengan Juhendra alias Tejo, Husni Mubarak alias Uni, Adi dan Samson berangkat bersama-sama menggunakan mobil coltdiesel menuju lokasi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di KM 12 Balam Selatan Kec. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suherman alias Herman bersama rekan-rekannya tersebut langsung mengambil besi yang berada di lokasi dengan cara besi tersebut dipotong menggunakan las potong yang dipersiapkan sebelumnya, setelah besi tersebut terpotong kemudian Saksi Suherman alias Herman bersama rekan-rekannya menaikkannya kedalam truck colddiesel yang mana saat itu berhasil diambil yaitu 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat milik PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Riau Sumut Km 07 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan menjual 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut kepada Terdakwa dan setelah ditimbang besi tersebut sebanyak 1.000 Kilogram maka selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya sehingga total yang Terdakwa bayarkan terhadap besi tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Suherman alias Herman;
- Bahwa disaat Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson mengantarkan besi tersebut ke gudang Terdakwa, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson apakah besi tersebut bermasalah atau tidak dan mereka mengatakan tidak ada bermasalah dan sudah melakukan pembelian besi tersebut dengan orang PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), akan tetapi Terdakwa tidak ada melihat ataupun bertanya kepada Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson tentang bon/faktur pembelian besi dari PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu harga pembelian besi yang Terdakwa berikan masih dibawah harga besi pasaran karena biasanya Terdakwa membeli besi tua dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suriono alias Oyon bin Boiman (alm), yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Suherman alias Herman bersama dengan Juhendra alias Tejo, Husni Mubarak alias Uni, Adi dan Samson berangkat bersama-sama menggunakan mobil coltdiesel menuju lokasi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di KM 12 Balam Selatan Kec. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suherman alias Herman bersama rekan-rekannya tersebut langsung mengambil besi yang berada di lokasi dengan cara besi tersebut dipotong menggunakan las potong yang dipersiapkan sebelumnya, setelah besi tersebut terpotong kemudian Saksi Suherman alias Herman bersama rekan-rekannya menaikkannya kedalam truck colddiesel yang mana saat itu berhasil diambil yaitu 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat milik PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson mendatangi gudang milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Riau Sumut Km 07 Kec. Bangko Pusako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir dan menjual 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat tersebut kepada Terdakwa dan setelah ditimbang besi tersebut sebanyak 1.000 Kilogram maka selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya sehingga total yang Terdakwa bayarkan terhadap besi tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Suherman alias Herman;

Menimbang bahwa disaat Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson mengantarkan besi tersebut ke gudang Terdakwa, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson apakah besi tersebut bermasalah atau tidak dan mereka mengatakan tidak ada bermasalah dan sudah melakukan pembelian besi tersebut dengan orang PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), akan tetapi Terdakwa tidak ada melihat ataupun bertanya kepada Saksi Suherman alias Herman, Juhendra alias Tejo, Adi dan Samson tentang bon/faktur pembelian besi dari PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) tersebut, selain itu harga pembelian besi yang Terdakwa berikan masih dibawah harga besi pasaran karena biasanya Terdakwa membeli besi tua dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku pemilik besi tersebut mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bentuk besi yang dibeli oleh Terdakwa sebagaimana foto yang terlampir pada berkas perkara dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tentang harga dan bobot besi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran atau dimensi besi yang dijualkan Saksi Suherman alias Herman dan rekan-rekannya kepada Terdakwa bukanlah dimensi yang umum untuk digunakan untuk konsumen pribadi atau perorangan, besi-besi tersebut adalah sebagaimana yang umum digunakan untuk pembangunan fasilitas umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pekerjaan ataupun usaha yang ditekuni oleh Terdakwa maka Terdakwa dapat memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis besi yang umum dijual oleh perorangan, tentang kualitas besi dan asal atau tempat penggunaan besi tertentu pada umumnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah membeli besi tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya, harga pembelian besi yang Terdakwa berikan tersebut masih dibawah harga besi pasaran karena biasanya Terdakwa membeli besi tua dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa mendapat keterangan dari Saksi Suherman alias Herman dan rekan-rekannya terkait besi tersebut bahwa besi tersebut asalnya diperoleh dari orang PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), akan tetapi Terdakwa tidak ada memastikannya dengan melihat ataupun bertanya kepada Saksi Suherman alias Herman dan teman-temannya tentang bon/faktur pembelian besi dari PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) tersebut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau besi yang dibelinya dari Saksi Suherman alias Herman dan teman-temannya adalah hasil dari kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya menduga kalau besi yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan karena berat besi yang dijual Saksi Suherman alias Herman dan teman-temannya kepada Terdakwa tersebut beratnya mencapai 1.000 Kg atau 1 (satu) ton dan bukan dari jenis besi rumahan, tidak cocok dengan profil penjualnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang tidak mengetahui kalau besi yang dibelinya dari Saksi Suherman alias Herman dan teman-temannya adalah hasil dari kejahatan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan membeli dan menarik keuntungan dari barang yang dibelinya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi H dan 2 (dua) lembar plat, oleh karena sebagaimana ternyata dari fakta dipersidangan bahwa besi-besi tersebut adalah milik PT Pertamina Hulu Rokan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **Suriono alias Oyon bin Boiman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) potong besi H;
 - 2 (dua) lembar plat;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Rhl